

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU CYBERSTALKING SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Reza Partisya

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author : [reza.partisya@gmail.com](mailto:reza.partisya@gmail.com)

**History:**

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 23 April 2024

Published : 25 Mei 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pelaku cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum pidana Indonesia. 2) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pelaku cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pelaku cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum menurut perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terhadap pertanggungjawaban pelaku cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan pertanggungjawaban pelaku cyberstalking belum diatur secara khusus dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pengertian perbuatan cyberstalking telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, sementara tindakan *harrment* (mengganggu) belum diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara tindakan *harrment* (mengganggu) belum diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan kejahatan terkait dengan tindak pidana tersebut masih tersebar pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan tergantung konteks persoalan yang terjadi akibat perbuatan dari stalker tersebut. Dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Hal ini pun dapat menimbulkan penafsiran ganda (*Multitafsir*) pada Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana cyberstalking oleh sebab itu diperlukan adanya kejelasan dalam memahami Pasal tersebut ketika hendak digunakan. 2) Kebijakan hukum pidana negara harus hadir melindungi hukum korban cyberstalking. Pemidanaannya juga harus jelas dan terukur terhadap cyberstalking. Kejelasan pemidanaan akan sangat berdampak pada penegakan hukum yang konkrit apabila adanya cyberstalking. Dengan dibuatnya aturan khusus mengenai cyberstalking maka memudahkan perlindungan dan penanggulangan cyberstalking, sehingga tidak tersebar pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan tergantung konteks persoalan yang terjadi.

**Kunci:** Pertanggungjawaban, Pelaku, Cyberstalking, Perbuatan Melawan Hukum

# Reza Partisya **Pertanggungjawaban Pelaku Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana Indonesia**

## **Abstract**

*The objectives of this research are: 1) To determine the regulation of responsibility for cyberstalking perpetrators as an act against Indonesian criminal law. 2) To find out the criminal law policy regarding the responsibility of cyberstalking perpetrators as an unlawful act. With this aim, the issues discussed are: 1) How is the responsibility regulated by cyberstalking perpetrators as an unlawful act according to Indonesian legislation? 2) What will be the future criminal law policy regarding the accountability of cyberstalking perpetrators as an unlawful act? With this problem formulation, the research method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research results show that: 1) Responsibility regulations for cyberstalking perpetrators have not been specifically regulated in the Criminal Code or the Electronic Information and Transactions Law. However, the definition of cyberstalking has been regulated in the Criminal Code and the ITE Law, while acts of harassment have not been regulated in the Information and Electronic Transactions Law, while acts of harassment have not been regulated in the Information and Electronic Transactions Law. The regulation of crimes related to these criminal acts is still spread across several laws and regulations depending on the context of the problems that occur as a result of the actions of the stalker. In accountability, the principles of criminal law are required. One of the principles of criminal law is the legal principle of *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* or what is often called the principle of legality. This can also give rise to multiple interpretations (*Multitafsir*) in the Article relating to the criminal act of cyberstalking therefore it is necessary to be careful in understanding this Article when it is intended to be used. 2) The state's criminal law policy must be present to legally protect victims of cyberstalking. The punishment must also be clear and measurable for cyberstalking. Clarity of punishment will have a big impact on concrete law enforcement if cyberstalking occurs. By making special regulations regarding cyberstalking, it will make it easier to protect and overcome cyberstalking, so that it is not spread across several laws and regulations depending on the context of the problem that occurs.*

**Keywords:** *Liability, Perpetrators, Cyberstalking, Unlawful Acts*

## **PENDAHULUAN**

Cyberstalking merupakan tindakan mengganggu atau melecehkan seseorang yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi pelaku cyberstalking memperoleh data diri korban yang kemudian data diri itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Pelaku kejahatan cyberstalking disebut cyberstalker (Patchin et al., 2020). Perbuatan stalking pada umumnya menyangkut perbuatan harassing (mengganggu) dan threatening (mengancam) yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang atau terus menerus. Gangguan atau harassment melalui internet dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk pengiriman email yang bersifat abusive, yaitu kata-kata yang menyerang dengan kasar, berisi ancaman (bersifat threatening) atau berisi kata-kata cabul (obscene) yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain (Wiranata et al., 2024).

Terkait dengan Stalking atau cyberstalking di Indonesia masih sangat awam jika di bandingkan dengan amerika serikat dan jepang yang sudah memiliki regulasi sendiri, jepang sudah memiliki Undang-undang sendiri yang membahas terkait perbuatan stalking atau cyberstalking yang mengatur Secara Khusus Perbuatan Stalking dimana perbuatan stalking diartikan, siapapun yang menyebabkan adanya tekanan yang

## Reza Partisya **Pertanggungjawaban Pelaku Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana Indonesia**

membahayakan baik emosional maupun fisik pada seseorang dengan tujuan tertentu. Jika dibandingkan kedua negara tersebut saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-undang yang bersifat Sui Generis yang berkaitan dengan cyberstalking (Aryani et al., 2023).

Undang-Undang yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam mengadili pelaku ialah Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut dapat digunakan jika hasil dari perbuatan stalker itu dijadikan konten yang disebarluaskan dan memiliki muatan offensif yang dapat menyebabkan korban merasa terhina atau tercemar nama baiknya, atau mengandung unsur lainnya seperti kesusilaan, penghinaan, pengancaman dan pemerasan maka pelaku dari stalking menurut hukum positif Indonesia dapat dikenai Pasal tersebut (Nugraheni, 2021).

Sementara itu dilain pihak jika seandainya kasus yang dilakukan oleh stalker tersebut berupa pengambilan gambar/dokumentasi korban yang distalk perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal-pasal tentang data pribadi undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Konten potret atau pengambilan gambar atau dokumentasi hasil penguntitan digunakan untuk mengambil keuntungan ekonomi dapat juga dijerat dengan Pasal 115 jo. Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, dengan kondisi bila konten yang dihasilkan tersebut digunakan untuk kepentingan periklanan secara komersial tanpa persetujuan orang yang fotonya digunakan tersebut.

Hukum pidana konvensional (KUHP) sebagaimana yang berlaku di Indonesia dapat digunakan hakim sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku cybercrime khususnya yang berkaitan dengan cyberstalking, tapi dalam praktik banyak sekali keterbatasannya, yakni perlindungan terhadap korban, dan baik dari sisi unsur tindak pidana maupun pertanggung jawaban pidananya. Akibatnya, banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum (Saputra, 2019).

Hukum mengatur mengenai stalking mensyaratkan bahwa suatu perbuatan baru disebut sebagai kejahatan stalking apabila pelaku melakukan ancaman terhadap korban. Hal ini yang nampaknya juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara tindakan harassment atau mengganggu belum diatur dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, padahal suatu tindakan cyberstalking yang bersifat harassment dapat menjadi langkah awal dari sebuah tindak pidana lainnya.

Pelaku yang telah memiliki dendam pribadi terhadap korban sehingga pelaku itu memantau korban melalui jaringan internet yang kemudian dengan melakukan pemantauan itu maka pelaku mendapatkan identitas data pribadi korban berupa nama, nomor telepon, latar belakang keluarga hingga alamat rumah. Setelah menelusuri informasi yang didapatkan pelaku mulai menjalankan aksinya yaitu berupa melakukan pencurian, pembunuhan berencana hingga tindakan-tindakan yang merujuk pada kejahatan pidana lainnya (Malalangi, 2022).

## Reza Partisya **Pertanggungjawaban Pelaku Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana Indonesia**

Pengaturan terhadap tindak pidana cyberstalking tidak diatur secara eksplisit atau tidak diatur secara komprehensif yang artinya diperlukan akan adanya suatu bentuk penafsiran hukum untuk memahaminya, hal ini pun dapat menimbulkan penafsiran ganda (Multitafsir) pada Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana cyberstalking oleh sebab itu diperlukan adanya kejelasan dalam memahami Pasal tersebut ketika hendak digunakan (Djokdja et al., 2022).

Pembentukan undang-undang yang khusus berkaitan dengan tindak pidana stalking atau perumusan Pasal yang berkaitan Tindak Pidana stalking adalah merupakan salah satu dari kebijakan sarana penal. perumusan pasal secara komprehensif dan secara eksplisit yang secara khusus berkaitan dengan tindak pidana stalking atau cyberstalking dirasakan sangatlah perlu dilakukan sehingga kejadian atau situasi seperti munculnya penafsiran ganda oleh penegak hukum bisa dapat terhindarkan sehingga jaminan akan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada hak korban cyberstalking dapat terpenuhi (Mkhize & Gopal, 2021).

Pembentukan peraturan perundang-undangan tindak pidana cyberstalking merupakan hal yang penting saat ini karena berbagai permasalahan yang di faktori oleh perkembangan teknologi informasi seperti cyberstalking yang meresahkan para korban. Ditambah tersebarnya peraturan perundang-undangan atau pasal yang berkaitan dengan cyberstalking serta pengaturan yang kurang eksplisit terkait dengan tindak pidana stalking atau cyberstalking. Sehingga di dalam kasus cyberstalking belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban pelaku cyberstalking dan belum mendapatkan perhatian yang baik oleh hukum.

Dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana (Damayanti & Yudiyanto, 2019).

Pertanggungjawaban pelaku cyberstalking belum memuat aturan secara khusus. Dimana saat ini sudah darurat perlindungan privasi terhadap Cyberstalking. Kebijakan hukum pidana negara harus hadir melindungi hukum korban cyberstalking. Pidanaannya juga harus jelas dan terukur terhadap cyberstalking. Kejelasan pidanaan akan sangat berdampak pada penegakan hukum yang konkrit apabila adanya cyberstalking. Dengan dibuatnya aturan khusus mengenai cyberstalking maka memudahkan perlindungan dan penanggulangan cyberstalking, sehingga tidak tersebar pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan tergantung konteks persoalan yang terjadi (Muhammad, 2022).

Berdasarkan uraian diatas arikel ini membahas mengenai bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pelaku cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum menurut perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terhadap pertanggungjawaban pelaku cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum (GULO, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Fadilah et al., 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan pertanggungjawaban pelaku cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum menurut perundang-undangan di Indonesia**

Berdasarkan asas legalitas, hukum pidana melalui peraturan tertulis menetapkan tindakan apa saja yang dilarang, kemudian menetapkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Lain halnya dengan pelaku tindak pidana di dunia nyata, pelaku tindak pidana di dunia maya melakukan tindakannya dengan perantaraan sebuah akun atau lebih (Mahmud, 2020). Idealnya, sebuah akun haruslah menjadi wadah atau sarana tersedianya informasi elektronik yang akurat tentang identitas diri dari pengguna / pemilik akun tersebut. Sebagai contoh, seseorang membuat akun e-mail, yang dapat dimanfaatkan untuk mengirim dan menerima pesan. Kemudian, ketika ia akan membuat akun sosial media, dirinya diminta untuk mendaftarkan alamat e-mailnya, dan melakukan beberapa langkah verifikasi data sampai akhirnya akun sosial media tersebut dapat ia gunakan (Firmansyah & Nurfanto, 2021).

Cyberstalking menjadi kejahatan baru dalam dunia teknologi informasi dan merupakan masalah serius yang makin berkembang. Di Amerika Serikat, pada tahun 1990 California adalah Negara bagian yang pertama memiliki hukum tentang stalking. Undang-undang tersebut dibuat sebagai hasil dari terjadinya pembunuhan terhadap aktris Rebecca Schaeffer oleh Rober Bardo pada tahun 1989. Kemudian New York mengundangkan Penal code 240.25 pada tahun 1992 yang telah diubah pada tahun 1994. Kemudian negara-negara bagian di Australia juga membuat undang-undang mengenai stalking pada tahun 1998 dan Indonesia baru mengatur tentang stalking dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun hanya masih terbatas pada Tindakan pengancamannya semata (Kintonova et al., 2021).

Hukuman di Indonesia untuk kejahatan serius di dunia maya sepertinya kurang memberi efek jera. Perbandingan hukum terhadap Indonesia dan negara lain diharapkan

dapat dilakukan reform mengenai adanya pengaturan yang tidak jelas agar terhadap permasalahan di Indonesia mengenai pelaku cyberstalking dapat terselesaikan dengan dilakukannya perbandingan hukum dengan peraturan di negara lain. Maka tujuan perbandingan hukum yang paling tepat dengan permasalahan yang ada pada pembahasan ini ialah Legal Reform dimana Legal Reform sendiri dapat dilakukan karena adanya tiga keadaan yang pertama reform dilakukan ketika sebuah norma tidak dapat dieksekusi karena memiliki norma yang tidak jelas, kedua reform akan dilakukan Ketika sebuah norma tumpang tindih dengan norma yang lain. Ketiga, sebuah reform dilakukan apabila sebuah norma belum diatur dan karena belum adanya pengaturan norma tersebut sebuah masalah tidak dapat diselesaikan (Wilson et al., 2018). Dengan adanya latar belakang yang telah dipaparkan untuk menyelesaikan masalah mengenai norma yang mengatur tindakan cyberstalking dapat dilakukan reform karena belum adanya yang mengatur mengenai sanksi yang pasti, penegakan hukum yang jelas atas tindakan cyberstalking, dimana karena hal tersebut banyaknya kasus yang mengakibatkan terganggunya seseorang, yang juga berkaitan data pribadi tanpa persetujuan (Sallavaci, 2018).

Sejatinya bersifat universal, dapat dijangkau dari berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia. Semakin hari dunia siber semakin maju, namun juga sangatlah rawan, banyak diminati, karena kemudahan akses dan kecepatan, sedangkan di Indonesia tidak diimbangi dengan keamanan siber yang baik, hanya saja jika terjadi suatu kejahatan siber seperti cyberstalking yang berakibat cyber harassment barulah tindakan represif berjalan, dan itu masih juga sulit diakomodir, karena regulasi yang kurang memadai dan menjelaskan secara detail sanksi dan jenis tindakan seperti apa yang dapat diberi hukuman (Zaki, 2022).

Tindakan cyberstalking yang akan dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku, peraturan yang dapat dijadikan sebagai landasan atas terjadinya kejahatan cyberstalking di Indonesia yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Hukum yang mengatur mengenai stalking mensyaratkan bahwa suatu perbuatan baru disebut sebagai kejahatan stalking apabila pelaku melakukan ancaman terhadap korban. Hal ini yang nampaknya juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara tindakan harassment atau mengganggu belum diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersebut.

Cyberstalking dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini point yang harus digaris bawahi ada pada perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum. Berdasarkan point tersebut, maka untuk dapat dijerat dengan Pasal 27

ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku juga bisa dijerat menggunakan KUHP, seperti contohnya Pasal 351 ayat (1), Pasal 368 atau Pasal 335 KUHP.

Sementara itu dilain pihak jika seandainya kasus yang dilakukan oleh stalker tersebut berupa pengambilan gambar/dokumentasi korban yang di stalk perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal-pasal tentang data pribadi. Tidak hanya itu jika konten potret atau pengambilan gambar atau dokumentasi hasil penguntitan digunakan untuk mengambil keuntungan ekonomi dapat juga dijerat dengan Pasal 115 j.o. Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, dengan kondisi bila konten yang dihasilkan tersebut digunakan untuk kepentingan periklanan secara komersial tanpa persetujuan orang yang fotonya digunakan tersebut (Heriwiyanto et al., 2021).

Cyberstalking, sebagai salah satu bentuk dari kejahatan siber tentunya tidak luput dari pembahasan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski demikian, Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik mengatur terkait kejahatan cyberstalking dan hanya mengatur terkait hal-hal umum serta kejahatankejahatan yang menjadi implikasi dari terbentuknya internet dan ruang siber. Selain itu dampak kasus cyberstalking terjadi di Bandung pada bulan September 2019, di mana seorang pria menguntit seorang wanita dan wanita tersebut menyatakan penolakan dengan memblock akun sosial media dari pria tersebut. Merasa sakit hati, pelaku penguntitan melakukan penusukan pada korban. Pelaku dapat dijerat pasal pidana penganiayaan, namun belum ada aturan yang jelas yang dapat dikenakan terhadap tindakan penguntitan yang dilakukannya. Dan terdapat juga pada kasus pada Aktris Syifa Hadju, ia menerima serangkaian pesan ancaman yang dikirimkan melalui direct message di akun Instagramnya oleh seseorang yang tidak dikenal. Perbuatan tersebut sudah dilakukan sejak lama, ancaman yang dikirimkan melalui direct message tersebut berisikan ancaman penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap dirinya. Teror tersebut juga merambah hingga ke ibu syifa hadju, serta asisten dan orang-orang yang ada di sekeliling syifa hadju (Purnama & Haris, 2024). Mengenai perbuatan mengganggu tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dipandang dari perspektif perbuatan, bahwa terpenuhinya unsur perbuatan yang disengaja, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, menjadikan perbuatan ini layak ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (Lampatta & Sulaiman, 2020).

## **2. Kebijakan Hukum Pidana Ke Depan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Kebijakan penanggulangan kejahatan cyberstalking dapat dilakukan dengan berbagai sarana seperti sarana penal (regulasi) dan sarana non penal, Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi kebijakan penanggulangan hukum pidana yang integral mengandung

## Reza Partisya **Pertanggungjawaban Pelaku Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana Indonesia**

keonsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan, harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan penanggulangan hukum pidana harus dipadukan antara penal dan non penal, yang mencakup bidang yang sangat luas dalam bidang kebijakan sosial atau pembangunan nasional (Partisya, 2024).

Disisi lain Pembentukan undang-undang yang khusus berkaitan dengan tindak pidana stalking atau perumusan Pasal yang berkaitan Tindak Pidana stalking adalah merupakan salah satu dari kebijakan sarana penal. perumusan pasal secara komprehensif dan secara eksplisit yang secara khusus berkaitan dengan tindak pidana stalking atau cyberstalking dirasakan sangatlah perlu dilakukan sehingga kejadian atau situasi seperti munculnya penafsiran ganda oleh penegak hukum bisa dapat terhindarkan sehingga jaminan akan kepastian hukum dan penegakkan keadilan kepada hak korban cyberstalking dapat terpenuhi. Pembuktian atas tindakan Cyberstalking masih belum dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan problematika dalam aspek legalitasnya.

Selain itu, kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan cyber sangat penting dilakukan, karena pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap cybercrime ataupun cyberstalking dapat mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional dan pengaturan penegakan hukum kejahatan cyber di Negara-negara lain untuk menciptakan sinkronisasi aplikasi penegakan hukum. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut belum mengatur mengenai perbuatan stalking pada umumnya menyangkut perbuatan harassing (mengganggu) dan threatening (mengancam) yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang atau terus menerus (Wicaksono & Kusriyah, 2018). Gangguan atau harassment melalui internet dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk pengiriman email yang bersifat abusive, yaitu kata-kata yang menyerang dengan kasar, berisi ancaman (bersifat threatening) atau berisi kata-kata cabul (obscene) yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun hanya masih terbatas pada Tindakan pengancamannya semata. Sementara tindakan harassment atau mengganggu belum diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, padahal suatu tindakan cyberstalking yang bersifat harassment dapat menjadi langkah awal dari sebuah tindak pidana lainnya (Mayasari, 2018).

Meski demikian, dalam penerapan undang-undang di Indonesia, diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum). Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa: Dilihat dari perspektif hukum pidana (penal policy), eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan



perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya. Dari situ maka dapat disimpulkan bahwa apabila ada suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum atau lebih, di mana salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum dan yang lainnya adalah ketentuan tindak pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus lah yang digunakan dan diberlakukan kepada pelakunya (Sakban et al., 2018).

Lain halnya dengan pelaku tindak pidana di dunia nyata, pelaku tindak pidana di dunia maya melakukan tindakannya dengan perantaraan sebuah akun atau lebih. Idealnya, sebuah akun haruslah menjadi wadah atau sarana tersedianya informasi elektronik yang akurat tentang identitas diri dari pengguna / pemilik akun tersebut. Sebagai contoh, seseorang membuat akun e-mail, yang dapat dimanfaatkan untuk mengirim dan menerima pesan. Kemudian, ketika ia akan membuat akun sosial media, dirinya diminta untuk mendaftarkan alamat e-mailnya, dan melakukan beberapa langkah verifikasi data sampai akhirnya akun sosial media tersebut dapat ia gunakan (Saragih et al., 2022).

Dalam kenyataannya, saat ini dengan mudah seseorang dapat membuat akun sosial media secara anonim, menggunakan nama samaran sehingga segala aktivitas yang dilakukan atas nama sosial media itu menjadi sulit dipertanggungjawabkan karena tidak jelas, siapa sebenarnya yang ada di balik akun tersebut. Sampai saat ini, pembuatan akun media sosial secara anonim di Indonesia masih sulit dicegah. Salah satu penyebabnya adalah karena platform sosial media hanya menyimpan data alamat e-mail pengguna, sehingga dalam hal terjadi penyalahgunaan sosial media oleh akun anonim, penegakan hukum menjadi sulit dilaksanakan (Wagner, 2019).

Berbagai perbuatan melawan hukum dapat terjadi di balik sebuah akun media sosial anonim. Di Indonesia, banyak sekali dijumpai akun-akun sosial media yang dibuat secara tidak bertanggungjawab dan dimanfaatkan untuk menyerang pribadi orang lain, baik untuk menyerang publik figur ataupun masyarakat biasa. Akun-akun tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk menyerang nama baik orang lain, menjadi sarana ujaran kebencian/hate speech. Kasus-kasus terkait akun anonim yang marak dijumpai misalnya bermunculan akun-akun media sosial yang oleh masyarakat dikenal sebagai “akun gosip” dan “akun haters”. Pemilik akun/pengelola akun dengan sengaja mencari berita dengan menguntit orang lain, bahkan secara sembunyi-sembunyi mengikuti orang lain, mengambil gambar atau video dan menyebarkanluaskannya kepada khalayak. Akun-akun tersebut dapat dikategorikan sebagai akun anonim karena identitas pemilik dan penanggungjawab akun tersebut tidak jelas (Hernawarman & Santiago, 2022).

Beberapa Undang-undang penguntit membutuhkan elemen tambahan dari efek pada gaya hidup korban yang wajar dan gangguan yang signifikan terhadap kehidupan dan fungsi sehari-hari mereka. Misalnya kebebasan bergerak, hak untuk menyendiri atau privasi dan tinggal dirumah sendiri, atau menggunakan internet atau teknologi informasi tanpa rasa takut. Di Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik untuk kejahatan siber yang mendekati unsur-unsur dan sering digunakan dalam penerapan kejahatan penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual Pasal 27 ayat (1) sampai (4) dinyatakan bahwa tindakan yang dilarang adalah tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan/atau pengancaman (Heriyanto et al., 2022).

Berdasarkan pengaturan di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tidak dijelaskan sampai mana dan seperti apa penegakan hukum dapan dilakukan terhadap pelaku penguntitan yang menggunakan elektronik atau teknologi informasi yang atas tindakannya tersebut menimbulkan gangguan secara tidak transparan (Akbar, 2021). Seperti yang dijelaskan juga sebelumnya bahwa cyberstalking adalah suatu tindakan yang membuntuti sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih tidak mengenal konsep membuntuti dalam pasal-pasalnya. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memerlukan pengaturan cyberstalking yang tegas dan lengkap, karena penting bagi masyarakat memahami batasan-batasan sebelum menyatakan cyberstalking sebagai tindak pidana (Smith, 2021).

Oleh karena itu hendaknya pertanggungjawaban mengenai cyberstalking dimana saat ini sudah darurat perlindungan privasi terhadap Cyberstalking. Kebijakan hukum pidana negara harus hadir melindungi hukum korban cyberstalking. Pidanaannya juga harus jelas dan terukur terhadap cyberstalking. Kejelasan pidana akan sangat berdampak pada penegakan hukum yang konkrit apabila adanya cyberstalking. Dengan dibuatnya aturan khusus mengenai cyberstalking maka memudahkan perlindungan dan penegakan cyberstalking, sehingga tidak tersebar pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan tergantung konteks persoalan yang terjadi.

## **SIMPULAN**

Cyberstalking belum diatur secara khusus dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pengertian dan unsur-unsur perbuatan cyberstalking telah diatur dalam KUHP dan UU ITE. Cyberstalking merupakan tindakan mengganggu atau melecehkan seseorang yang dilakukan secara berulang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Pengaturan Cyberstalking mensyaratkan bahwa suatu perbuatan baru disebut kejahatan apabila pelaku melakukan ancaman kepada korban, sementara tindakan harrment (mengganggu) belum diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan terhadap tindak pidana cyberstalking tidak diatur secara eksplisit atau tidak diatur secara komprehensif yang artinya diperlukan akan adanya suatu bentuk penafsiran hukum untuk memahaminya, hal ini pun dapat menimbulkan penafsiran ganda (Multitafsir) pada Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana cyberstalking oleh

sebab itu diperlukan adanya kejelasan dalam memahami Pasal tersebut ketika hendak digunakan. pertanggungjawaban mengenai cyberstalking dimana saat ini sudah darurat perlindungan privasi terhadap Cyberstalking. Kebijakan hukum pidana negara harus hadir melindungi hukum korban cyberstalking. Pemidanaannya juga harus jelas dan terukur terhadap cyberstalking. Kejelasan pemidanaan akan sangat berdampak pada penegakan hukum yang konkrit apabila adanya cyberstalking. Dengan dibuatnya aturan khusus mengenai cyberstalking maka memudahkan perlindungan dan penanggulangan cyberstalking, sehingga tidak tersebar pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan tergantung konteks persoalan yang terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2021). The Ideal Formulation Of Diversion In The Juvenile Criminal Justice System. *International Journal Of Business, Economics And Law*, 24(6).
- Aryani, F. D., Riskianto, K., & Amin, M. S. (2023). Efektifitas Pengaturan Platform Instagram Di Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 90–95. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24475>
- Damayanti, T., & Yudiyanto, O. (2019). *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Cyberbullying Yang Mengakibatkan Kematian*. Universitas 17 Agustus 1945.
- Djokdja, G. R., Adam, S., & Sopacua, M. G. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 178–192. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i2.909>
- Fadilah, A., Arangraeni, R., & Putri, S. R. (2021). Eksistensi Keamanan Siber Terhadap Tindakan Cyberstalking Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cybercrime. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1555.
- Firmansyah, N. M. I., & Nurfanto, L. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Carding Terhadap Pengguna Kartu Kredit. *Mimbar Hukum*, 14(2), 206–217.
- Gulo, S. C. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Bermuatan Penistaan Agama Yang Dapat Diakses Secara Luas Oleh Masyarakat Dalam Jejaring Media Sosial*. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10826>
- Heriwiyanto, E., Soraya, J., & Bagus Yuherawan, D. S. (2021). The Urgency Of Using Police Diversion In Minor Crimes At The Investigation Stage In The Perspective Of Restoration Justice. *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, 8(4), 476. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i4.2590>
- Heriyanto, A., Hermansyah, E. O., & Atmoko, D. (2022). Legal Protection For Children In The Crime Of Theft. *International Journal Of Law Reconstruction*, 6(1), 137. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i1.21546>
- Hernawarman, K., & Santiago, F. (2022). Regulation Of Child Criminal Action Through Diversion In The Child Criminal System. *Proceedings Of The First Multidiscipline International Conference, Mic 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315736>
- Kintonova, A., Vasyaev, A., & Shestak, V. (2021). Cyberbullying And Cyber-Mobbing In

**Reza Partisya Pertanggungjawaban Pelaku Cyberstalking Sebagai  
Perbuatan Melawan Hukum Pidana Indonesia**

- Developing Countries. *Information & Computer Security*, 29(3), 435–456. <https://doi.org/10.1108/Ics-02-2020-0031>
- Lampatta, M. R., & Sulaiman, H. (2020). The Effectiveness Of The Implementation Of Diversion On Children Who Conflict With The Law At The Level Of The State Court In Gorontalo Province. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 5(1), 59–69. <https://doi.org/10.35326/Volkgeist.V5i1.897>
- Mahmud, M. (2020). The Rights Of Diversion In The Children's Criminal Jurisdiction System As The Intent Of Legal Protection. *Indonesia Prime*, 5(1), 51–67. <https://doi.org/10.29209/Id.V5i1.105>
- Malalangi, H. E. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dengan Modus Carding Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 11(3).
- Mayasari, R. I. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Berbahaya. *Actual*, 8(2), 75–80. <https://journal.unimas.ac.id/index.php/actual/article/view/114>
- Mkhize, S., & Gopal, N. (2021). Cyberbullying Perpetration: Children And Youth At Risk Of Victimization During Covid-19 Lockdown. *International Journal Of Criminology And Sociology*, 10, 525–537.
- Muhammad, V. (2022). *Pertanggung Jawaban Pidana Cyberbullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Universitas Muhamadiyah Magelang.
- Nugraheni, P. D. (2021). The New Face Of Cyberbullying In Indonesia: How Can We Provide Justice To The Victims? *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education*, 3(1), 57–76. <https://doi.org/10.15294/Ijicle.V3i1.43153>
- Partisya, R. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyberstalking Terhadap Data Pribadi*. Hukum.
- Patchin, J. W., Schafer, J., & Jarvis, J. P. (2020). Law Enforcement Perceptions Of Cyberbullying: Evolving Perspectives. *Policing: An International Journal*, 43(1), 137–150. <https://doi.org/10.1108/Pijpsm-08-2019-0136>
- Purnama, Y. F., & Haris, O. K. (2024). Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 103–121. <https://doi.org/10.33772/Holresch.V6i1.813>
- Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. (2018). The Role Of Police To Reduce And Prevent Cyber-Bullying Crimes In Indonesia. *Proceedings Of The 1st International Conference On Indonesian Legal Studies (Icils 2018)*, 36–41. <https://doi.org/10.2991/Icils-18.2018.7>
- Sallavaci, O. (2018). Crime And Social Media: Legal Responses To Offensive Online Communications And Abuse. In *Cyber Criminology* (Bll 3–23). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-97181-0\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-97181-0_1)
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.31004/Jp.V2i2.573>
- Saragih, Y. M., Fatmawati, I., Hasibuan, S. A., & Nisa, K. (2022). Kajian Dalam Penal Policy

**Reza Partisya Pertanggungjawaban Pelaku Cyberstalking Sebagai  
Perbuatan Melawan Hukum Pidana Indonesia**

- Dalam Kejahatan Cyber Crime Di Wilayah Hukum Indonesia. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 546–556.
- Smith, R. (2021). Diversion, Rights And Social Justice. *Youth Justice*, 21(1), 18–32. <https://doi.org/10.1177/1473225420902845>
- Wagner, A. (2019). E-Victimization And E-Predation Theory As The Dominant Aggressive Communication: The Case Of Cyber Bullying. *Social Semiotics*, 29(3), 303–318. <https://doi.org/10.1080/10350330.2019.1587832>
- Wicaksono, R. A., & Kusriyah, S. K. (2018). Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(4), 943. <https://doi.org/10.30659/Jdh.V1i4.4136>
- Wilson, D. B., Brennan, I., & Olaghery, A. (2018). Police-Initiated Diversion For Youth To Prevent Future Delinquent Behavior: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 14(1), 1–88. <https://doi.org/10.4073/Csr.2018.5>
- Wiranata, G. A., Ucuk, Y., Subekti, & Sidarta, D. D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Phishing. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 4(02), 13–25. <https://doi.org/10.69957/Cr.V4i02.1503>
- Zaki, M. M. (2022). Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime. *Jurist-Diction*, 5(3), 973–988. <https://doi.org/10.20473/Jd.V5i3.35790>